

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

OLEH:

FENGKY ARYO ARITONANG
198510016



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area



Oleh:

FENGKY ARYO ARITONANG

198510016

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Implementasi Kebijakan Strategi Pembangunan
Kepariwisataan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

NAMA : Fengky Aryo Aritonang

NPM : 198510016

FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Hartono, M.Si

Dr. Novita Wulandari S.ST, M.Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas


Ka Prodi Ilmu Pemo



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fengky Aryo Aritonang
NPM : 198510016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Strategi Pembangunan Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Beserta perangkat. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal : 19 September 2023
Yang Menyatakan


Fengky Aryo Aritonang
NIM: 198510016

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Fengky Aryo Aritonang

Npm : 198510016

Dinamika kultur dan perkembangan zaman membawa perubahan nyata pada kehidupan dan budaya, seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, semakin bertambah seiring dengan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Peran strategis pariwisata dalam perekonomian di suatu negara, diprediksi akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang, karena pariwisata mampu mentransformasi diri ke dalam kelompok industri terbesar dunia (*The World's Largest Industry*), pariwisata akan memainkan peran sentral dalam meningkatkan pendapatan negara, devisa dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pariwisata serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendukung dan penghambatnya implementasi kebijakan pada dinas pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan metode interaktif miles and huberman. Hasil penelitian belum optimal, karena tidak tersedianya Ripparda, yang menjadi suatu kendala dan masih sangat perlu dilakukan peningkatan dikarenakan komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik yang dipengaruhi oleh faktor *Standard Operating Procedures (SOP)*, dan fragmentasi yang luas faktor pendukung implementasi kebijakan indikator adalah disposisi yang dipengaruhi oleh faktor fasilitas sedangkan faktor penghambatnya indikator komunikasi yang tidak sesuai dengan konsekuensi yaitu jam kerja oprasional penting bagi pelaksana kebijakan, agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang sesungguhnya diinginkan para pelaksana kebijakan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Strategi, Pengembangan Pariwisata.

ABSTRAC


***POLICY IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY
AT THE TOURISM DEPARTMENT LABUHAN BATU SELATAN
DISTRICT***

Fengky Aryo Aritonang

Npm : 198510016

As reinforcement, this study also consisted of key informants, main informants and additional informants using data analysis techniques by Miles and Huberman namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Regional Regulation policy regarding the Tourism Development Strategy of South Labuhanbatu Regency. The results of this study are that the Tourism and Culture Office of South Labuhanbatu Regency has carried out this policy but has not been realized, this is known through the four indicators used in this study, namely communication, resources, disposition and bureaucratic.

Keywords: Policy Implementation, Strategy, Tourism Development.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Fengky Aryo Aritonang
2. Alamat : Emplasmen Sisumut, Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Kotapinang, 25 januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Kristen Protestan
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. No Telepon/HP : +62 822-7745-1724
9. E-mail : 1122fengkyaryo@gmail.com
10. Kode Pos : 21464

PENDIDIKAN FORMAL

- 2006-2007 : TK Dewi Sartika Emplasmen Sisumut, Kotapinang
- 2007-2013 : SD Negeri 115495 Sisumut, Kotapinang
- 2013-2016 : SMP Negeri 2 Kotapinang
- 2016-2019 : SMA Negeri 1 Kotapinang
- 2019-Sekarang : Universitas Medan Area
- Jurusan : Ilmu Pemerintahan, Fakultas Isipol

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga skripsi penelitian ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah, **“Implementasi Kebijakan Strategi Pembangunan Kepariwisata Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan baik dari segi moral dan maupun material. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, M.A.B selaku Ketua Yayasan Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Jullana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan Skripsi penelitian.
5. Bapak Dr Budi Hartono M.Si, selaku pembimbing I dan ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si yang telah membimbing penulis dalam penulisan Skripsi penelitian ini.
6. Bapak Khairullah, S.I.kom, M.I.kom selaku sekretaris dalam penulisan


Skripsi penelitian ini

7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Terkhusus kepada kedua orangtua saya tercinta Bapak K, Aritonang S, Th dan Ibu A. Hutauruk S, Pd yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan doa serta materi yang selalu diusahakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan ikut berkontribusi dalam mengoreksi skripsi ini dan menjadi tempat bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi.
10. Kepala Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan dan kepala Bidang Dinas yang berkenan menjadi informan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari, tugas pembuatan Skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan pendidik maupun masyarakat. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 19 September 2023

Penulis



Fengky Aryo Aritonang

NPM: 198510016

v

v

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/23

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Implementasi.....	12
2.1.1 Definisi Implementasi	12
2.1.2 Teori-teori Implementasi.....	13
2.2 Peraturan Daerah	16
2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah	16
2.2.2 Asas-Asas Pembentukan Perda	21
2.2.3 Landasan-landasan Penyusunan Perda	25


2.3	Strategi Pembangunan Kepariwisata.....	28
2.4	Penelitian Terdahulu	33
2.5	Kerangka Berpikir	35
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Informan Penelitian	38
3.3	Teknik Pengumpulan data	40
3.4	Teknik analisis data	42
3.5	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	43
3.5.1	Definisi konsep.....	43
3.5.2	Definisi Operasional	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1	Sejarah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	47
4.1.2	Struktur Organisasi Dinas Olahraga dan Pariwisata ...	50
4.2	Hasil Penelitian	51
4.3	Pembahasan Penelitian Implementasi Kebijakan.....	54
4.3.1	Indikator komunikasi	54
4.3.2	Indikator Sumber Daya	56
4.3.3	Indikator Disposisi	58
4.3.4	Indikator Struktur Birokrasi	59
4.4	Faktor Penghambat dan Pendukung Dinas Pariwisata....	61
BAB V	SIMPULAN DAN SARANAN.....	62

5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saranan	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	6
Tabel 1.2 Distribusi Presentase Penduduk Tahun 2021	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Informan Penelitian	38
Tabel 3.2 Rincian Jadwal Penelitian	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan	49
Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	50
Tabel 4.3 Data Tamu Menginap Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	35
Gambar 4.1 Kantor Gedung Dinas, Olahraga dan Pariwisata Labuhanbatu ..	45
Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan	48



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI	i
LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA	vii
LAMPIRAN 3 SURAT IZIN RISET	vii
LAMPIRAN 4 HASIL OBSERVASI	viii
LAMPIRAN 5 HASIL WAWANCARA	ix
LAMPIRAN 6 SURAT BALASAN DINAS	x
LAMPIRAN 7 SURAT SELESAI RISET	xi
LAMPIRAN 8 DOKUMENTASI PENELITIAN	xii



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau, beraneka keindahan alamnya dan penduduknya yang terdiri dari ratusan suku bangsa, sesungguhnya memiliki potensi wisata alam, sosial dan budaya yang besar. Potensi dan sumber daya alam yang ada dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik. Sebagian besar sumber daya alam tersebut telah dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi beberapa objek wisata. Mengingat daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah karena keindahan alam dan kekayaan seni budayanya, maka tidak heran jika potensi ini menarik untuk dikembangkan (Pendit,2002:66).

Pembangunan destinasi pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya alam, budaya, dan lingkungan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, namun pada kenyataanya pengembangan pariwisata yang terjadi masih bersifat masal sehingga berpotensi menurunkan kualitas kualitas sumberdaya alam, budaya, dan lingkungan.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Labuhanbatu Selatan berada di Kecamatan Kota Pinang. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan suatu rancangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan induk pariwisata di Daerah Labuhanbatu Selatan.

Peraturan Daerah ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016/2021. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dan sebagai dasar hukum dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pariwisata merupakan suatu hal yang penting dalam suatu Negara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah.

Perkembangan destinasi pariwisata pada suatu Daerah dapat membantu meningkatkan perekonomian pada Daerah tempat destinasi Wisata tersebut. Perkembangan dunia Pariwisata juga mengalami perubahan baik pola, bentuk dan sifat kegiatan bahkan menjadikan dorongan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan.

Salah satu keindahan alam yang terdapat di Sumatera Utara adalah terdapat pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam melakukan perkembangan destinasi Pariwisata tersebut tentunya harus dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sangat efektif, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan direncanakan dalam pengembangan objek pariwisata tersebut

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

Perkembangan destinasi pariwisata pada Daerah tersebut juga nantinya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata tersebut. Selain untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan meningkatkan perekonomian Masyarakat sekitar destinasi wisata, perkembangan destinasi pariwisata tersebut juga nantinya akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2025 disebutkan bahwa “Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2019-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program.

Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata daerah, melalui pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Destinasi Pariwisata salah satunya di Wisata Sampuran Pandayangan masih belum sepenuhnya optimal.

Hal itu dapat dilihat dari adanya indikator- indikator sebagai berikut pertama. belum tersedianya sarana dan prasarana sebagai akses penunjang dalam pengembangan destinasi Pariwisata tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperti masih kurangnya perawatan kolam renang yang

disediakan untuk anak-anak kecil, rumah makan, mushola serta toilet yang masih sangat sedikit.

Kedua, akses jalan yang sedikit jauh dari kota dan masih terdapat beberapa jalan rusak menuju lokasi Wisata yang menyebabkan pengunjung sulit untuk berkunjung ke wisata tersebut jika cuaca tidak memungkinkan. Selain akses jalan yang lumayan jauh dari kota dan kurang baik, akses jalan masuk menuju lokasi destinasi wisata tersebut juga terlalu kecil sehingga menyulitkan pengendara roda empat untuk jalan menuju lokasi wisata jika berpapasan dengan pengendara roda empat lainnya. Kemudian, akses jalan yang dilalui untuk penyebrangan pada wisata tersebut juga sangat kecil sehingga sangat sulit untuk dilalui jika yang melalui akses jalan tersebut anak-anak kecil atau orang tua yang sudah lansia. Ketiga, Kurangnya pengembangan spot untuk bermain pada destinasi Pariwisata tersebut.

Kurangnya Pengembangan tersebut dapat terlihat dari masih minimnya lahan masih kurangnya pondok-pondok untuk wisatawan yang berkunjung. Empat, Belum adanya koordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti kurangnya kerjasama yang baik dalam melakukan pengembangan terhadap destinasi wisata antara

Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan pengelola objek Wisata Sampuran Pandayangan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sesuatu yang bisa menarik pengunjung wisatawan. Kerja sama yang baik tersebut dapat berupa ikut serta dalam merawat dan menjaga destinasi wisata

tersebut serta memberikan biaya yang diperlukan jika adanya pengembangan pada destinasi wisata tersebut.

Di samping itu, ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi pengembangan yaitu dapat dilihat dari sudut pandang kebudayaan Daerah, jika dilihat dari sudut pandang kebudayaan Daerah, mungkin kebiasaan dari kebudayaan Daerah tersebut masih ada terlihat dari tempat destinasi Wisata, salah satunya mengapa kuliner yang salah satunya yang ada di daerah destinasi Wisata tersebut. Namun, dari masalah-masalah yang terjadi, perlunya diadakan penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap pengelolaan pengembangan Destinasi Wisata pada daerah yang salah satunya Destinasi Wisata Sampuran Pandayangan. Diantaranya dengan memperhatikan hal-hal yang disesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III keberhasilan Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Ade Nurmaini 2022).

Tabel 1.1
Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	Pembangunan	Kondisi
1.	Kotapinang	Istana Bahran kerajaan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.	Kondisi Istana Bahran semakin miris dan lebih mirip seperti bangunan tua yang dipenuhi semak-semak daripada istana peninggalan sejarah.
2	Kampung Rakyat	Pemandian Sungai Sarjuk, Pemandian Sungai Sarjuk, di Desa Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat	Pada tahun 2020 Jumlah Restoran/Rumah Makan terbanyak berada di Kecamatan Torgamba yaitu sebanyak, 44 Restoran/Rumah Makan, dan Kecamatan Kotapinang sebanyak 17 Restoran/Rumah Makan. Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat 3 buah hotel yang berada di Kecamatan Kotapinang, dengan total kamar sebanyak 233 kamar dan 365 tempat tidur.
3	Sungai Kanan	Pemandian lumpatan tali-tali desa Marsonja.	jalan menuju lokasi masih terjal dan penuh lubang, orang-orang tetap suka ke wisata air tersebut karena semua lelah dan kesukaran akan terbayar dengan keindahan pantai.
4	Silang kitang	Pemandian sampuran pandayangan	Padahal, bila dikelola dengan baik, Sampuran bisa menjadi destinasi wisata dari berbagai penjuru di wilayah Labuhan Batu Raya maupun internasional.
5	Torgamba	Waterpark pesona Cikampak	biaya parkir Rp2 ribu untuk roda dua dan Rp4 ribu untuk mobil. Biaya masuknya pun terbilang ekonomis yakni Rp10 ribu per orang. Saat ini tempat rekreasi tersebut sudah tidak ramai dikunjungi karena banyaknya permasalahan yaitu terjadinya pungli di sekitar pemandian tersebut.

Sumber: Dinas pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Berdasarkan tabel 1.1 peraturan daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan pariwisata merupakan suatu hal yang penting dalam suatu negara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Undang-undang no.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Negara Republik Indonesia, tujuan menjadi perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh Indonesia yakni termasuk perkembangan destinasi pariwisata pada suatu daerah dapat membantu meningkatkan perekonomian pada daerah dapat membantu meningkatkan perekonomian pada daerah destinasi tersebut perkembangan dunia pariwisata juga mengalami perubahan baik pola, bentuk dan sifat kegiatan bahkan menjadikan dorongan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan. Salah satu keindahan alam yang terdapat di Sumatera Utara adalah terdapat pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Dalam melakukan perkembangan destinasi pariwisata tersebut tentunya harus dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sangat efektif, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah tersusun dan direncanakan dalam pengembangan objek pariwisata tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Perkembangan destinasi pariwisata pada daerah tersebut juga nantinya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata tersebut. Selain untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar destinasi wisata, perkembangan destinasi pariwisata tersebut juga nantinya akan dapat

meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Tabel 1.2
Distribusi Presentasi Penduduk Tahun 2021

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Penduduk/Population		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Simatahari	2 022	1 980	4 002
Pasir Tuntung	2 843	2 776	5 619
Mampang	1 869	1 797	3 666
Hadundung	1 004	944	1 948
Perkebunan Normark	600	531	1 131
Sosopan	1 762	1 701	3 463
Perkebunan Nagodang	1 077	1 015	2 092
Kota Pinang	12 426	12 138	24 564
Perkebunan Sei Rumbia	1 563	1 376	2 939
Sisumut	8 116	7 840	15 956
Kota Pinang	33 282	32 098	65 380

Sumber: Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dalam Angka 2021.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhan Batu Selatan 2022 Labuhan Batu Selatan memiliki luas 3.596,00 Km persegi yang berada di ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan termasuk daerah yang beriklim tropis. Sepanjang Tahun 2021, Rata-rata suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei 30 derajat celcius. Kabupaten Labuhan Batu Selatan terbagi menjadi 5 kecamatan. Antara lain, Sungai Kanan, Torgamba, Kotapinang, Silangkitang Kampung Rakyat. Peraturan daerah adalah hasil kebijakan pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan Kawasan

tingkat desa dan kecamatan, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada UUD tentang Strategi Pembangunan Kepariwisataa Pasal 15 Pemerintah Labuhan Batu Selatan yang merupakan pelaksana tugas dari Kecamatan KotaPinang dalam rangka mrningkatkan pembangunan kepariwisataa khususnya di daerah Labuhan Batu Selatan dilihat dari pembangunan.

Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan pembangunan yang sudah terealisasi seperti pembangunan infastruktur di Kecamatan kotapinang sehingga peneliti tertarik menulis judul. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul **Implementasi Kebijakan tentang Strategi Pembangunan Kepariwisataa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pembangunan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Belum adanya sosialisasi pembangunan dan pengembangan pariwisata terpadu.
3. Belum adanya program pemberdaayan pembangunan masyarakat dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
4. Belum adanya sosialisasi pembangunan dan pengembangan terpadu.
5. Belum adanya program pemberdayaan pengembangan massyarakat dalam pengembangan pariwisata kebudayaan Labuhanbatu Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Pembangunan Kepariwisata Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariwisata melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Strategi pengembangan kepariwisataan pada Dinas Parwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor penghambat dan pendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjalankan stugas pokok dan fungsi di Labuhanbatu Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian


Adapun manfaat Teoritis dan manfaat praktis penelitian dalam penyusunan skripsi yang dihar apkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu pemerintahan dan dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Strategi Pembangunan Kepariwisata Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

2.1.1 Definisi Implementasi

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Wahab, 1999: 117).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Suharto 2008: 5) kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.” Kemudian menurut Carl Friedrich (dalam Wibowo 2011: 5) “kebijakan publik adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan *Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA, 1983.*

2.1.2 Teori – Teori Implementasi

a. Model Implementasi oleh George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impleementasi suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi (sikap pelaksana) 4. Struktur birokrasi

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan

kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau transmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber daya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan kompeten dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension*)

and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan”. Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

4. Struktur birokrasi

Merupakan suatu badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Gunanya struktur ini untuk dapat memecahkan sebuah masalah dalam kebijakan sosial. Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, dia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah

jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek atau dimensi yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan teknis operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana serta sumber daya lainnya disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut

2.2 Peraturan Daerah

2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah¹ adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda),

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur, atau Bupati dan Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur, atau Bupati dan Walikota maka DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota dipergunakan sebagai bahan peraturan.

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan

oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan.

Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. K. Wantjik 1966-1977 Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah).

Undang-undang dalam arti luas atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan provinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain. Materi peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundangundangan. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *Zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri). C.W. van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Di dalam otonom, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah, cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonom terbatas atau otonom luas.

Dapat digolongkan sebagai otonom terbatas apabila: pertama urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua apabila system supervisi dan pengawasan

dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonom daerah.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa: “Jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan

serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

2.2.2 Asas-asas Pembentukan Perda

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut:

a. Kejelasan Tujuan

Yang dimaksud kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Yang dimaksud asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Selanjutnya, Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

c. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

2.2.3 Landasan-Landasan Penyusunan Perda

Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memiliki tiga landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup di masyarakat.”

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Ruang Lingkup Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahapan-tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah

- a. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Penyiapan naskah akademis dan naskah peraturan perundang-undangan
- c. Pengusulan
- d. Pembahasan
- e. Pengesahan
- f. Pengundangan
- g. Penyebarluasan

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alfred Hoetoeroek dan Maroelan Hoetoeroek (1958) memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah mengatur hidup bersama manusia supaya selalu ada suasana damai Begitu pula.

Notohamidjojo 1975 merumuskan tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan). Atas dasar keadilan untuk

mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum. Mahadi mengutip tulisan Wirjono, menyebutkan bahwa “tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatumasyarakat.

Sesuai pengertian tujuan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala Daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakilwakilnya dilembaga perwakilan rakyat daerah.

2.3 Strategi Pembangunan Kepariwisata

Menurut Bakaruddin (2008:17) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha dan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, akan tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragaman.

Pariwisata berasal dari Bahasa sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” berarti penuh, sedangkan “wisata” artinya perjalanan. Sehingga secara keseluruhan pariwisata diartikan sebagai segala fenomena atau gejala dan hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan atau persinggahan yang dilakukan oleh seseorang untuk berbagai tujuan. Secara etimologis pariwisata terdiri dari dua

suku kata yaitu “pari” dan “wisata” pari berarti nanyak, berkali-kali, berulang-ulang, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpegian, jadi pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang dari suatu tempat ketempat lain.

Pengertian lainnya tentang pariwisata adalah, suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996: 118). Upaya pembangunan sektor pariwisata melibatkan seluruh masyarakat, disamping penyelenggara Negara dan swasta.

Meskipun sudah banyak pelaksanaan dan upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Pemerintah dalam hal ini sangat tergantung dari dukungan masyarakat dan swasta. Ini berarti untuk tercapainya keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, perlu adanya dukungan kesadaran dedikasi serta loyalitas dari segenap masyarakat.

Modal pariwisata perlu dimanfaatkan dalam pengembangan dan meningkatkan mutu daerah tujuan wisata, untuk melaksanakan terciptanya kondisi yang diharapkan dalam mengembangkan pariwisata maka perlu adanya sapta pesona. Sapta pesona adalah kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata serta memperoleh kepuasan atau kunjungannya. Sapta pesona mencakup unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramah-tamah, dan kenangan.

Sapta pesona adalah salah satu unsur pokok dalam pengembangan dan peningkatan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata.

Penerapan Sarana dan Prasarana pariwisata Sarana maupun prasarana kepariwisataan sesungguhnya merupakan *Tourist Supply* yang perlu disiapkan atau disediakan bila hendak mengembangkan industri pariwisata. Prasarana kepariwisataan sama seperti prasarana dalam perekonomian pada umumnya, karena kegiatan kepariwisataan pada hakekatnya tidak lain adalah sektor perekonomian juga. (Yoeti,1996 dan Maryati 2013).

Sarana kepariwisataan adalah perusahaan- perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan, sedangkan prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan yang beraneka ragam. Sarana kepariwisataan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan dan sarana penunjang kepariwisataan.

1. Sarana pokok kepariwisataan. Merupakan perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung pada arus kunjungan wisata misalnya: Travel agen dan Tour operator, perusahaan angkutan wisata hotel, bar dan restoran serta atraksi wisata.
2. Sarana pelengkap kepariwisataan. Merupakan perusahaan- perusahaan yang menyediakan fasilitas- fasilitas untuk rekreasi sehingga membuat wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata.

3. Sarana penunjang kepariwisataan. Merupakan perusahaan yang menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya ditempat yang dikunjungi. Kelompok yang termasuk sarana penunjang ini antara lain: raigt clup, strembaths, dan casinos. Prasarana di bagi menjadi 2 bagian yaitu prasarana perekonomian dan prasarana sosial.
 - a. Prasarana perekonomian yang meliputi:
 1. Transportasi yaitu pengangkutan dapat membawa para wisatawan dari tempat tinggal menuju daerah lain atau tujuan wisata. Hal ini dapat dilakukan melalui udara, darat, laut yang semuanya ini adalah untuk memperlancar perjalanan.
 2. Prasarana komunikasi yaitu berupa: Telepon, telegraf, radio, Tv, surat kabar, handphone dan lainnya, hal ini penting artinya dalam rangka memberitahukan kepada keluarga tentang situasi dan kondisi perjalanan serta menunjukkan kepuasan pribadi sedang mengapa dan dimana sekarang.
 3. Utilities yaitu penerangan listrik, persedian air minum, sistem irigasi dan sumber energi. Faktor utilities sangat penting kalau ingin mendirikan hotel, rumah makan dan tempat- tempat lainnya.
 4. Sistem perbankan juga diperlukan karena wisatawan asing dengan sangat cepat dan mudah untuk tukar atau mengirimkan uang dari dan ke Negara asalnya.

b. Sarana sosial adalah faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian. Hal-hal yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

1. Sistem Pendidikan yaitu berupa Lembaga-lembaga Pendidikan yang mengkhususkan dalam bidang kepariwisataan untuk meningkatkan pelayanan wisatawan.
2. Pelayanan kesehatan, terutama disekitar objek wisata dalam rangka mengantisipasi secara cepat bagi wisatawan yang merasa terganggu kesehatannya. Misalnya pada setiap penginapan perlu kerja sama dengan teknis kesehatan kecuali kalau hotel itu berada dalam kota.
3. Keamanan penting artinya bagi wisatawan, jika keamanan tidak terjamin jangan berharap wisatawan akan berkunjung ke daerah tersebut.
4. Government apparatur yaitu berupa petugas yang langsung melayani wisatawan seperti: petugas imigrasi, beacukai, petugas kesehatan, polisi dan petugas-petugas lainnya.

Prasarana dibagi menjadi tiga kelompok yaitu prasarana umum, kebutuhan masyarakat dan prasarana kepariwisataan.

1. Prasarana umum yaitu menyangkut kebutuhan orang banyak yang tujuannya adalah untuk membantu kelancaran roda perekonomian, pembangkitan tenaga listrik, penyediaan sumber air bersih, sistem jaringan jalan raya, sitem irigasi dan telekomunikasi.

2. Kebutuhan masyarakat banyak seperti rumah sakit, kantor pos, apotik, pompa bensin, perbankan, polisi dan lain sebagainya.
3. Prasarana kepariwisataan diantaranya:
 - a. *Receptive Tourist Plant*, segala bentuk organisasi yang mengurus dan mempersiapkan kedatangan wisatawan.
 - b. *Residentel Tourist Plant*, semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata.
 - c. *Reactive and Sportive Plant*, yaitu semua fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olahraga (Bakaruddin, 2008:97-102)

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, yang dijadikan acuan untuk melihat dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil untuk dijadikan sebagai data pendukung untuk memudahkan hasil penelitian.

Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan juga agar mengetahui persamaan dan perbedaannya. Adapun peneliti terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arviyenni Putri Pratiwi (2019). Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah merupakan suatu gambaran pengetahuan yang baik, sikap yang cukup baik dan perilaku yang kurang dari masyarakat dan peran pemerintah kurang maksimal dalam mengawasi keberadaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan.	Hasil penelitian yang penulis merupakan suatu Gambaran pengetahuan yang baik, sikap yang cukup baik dan perilaku yang kurang dari masyarakat dan peran pemerintah kurang maksimal dalam mengawasi keberadaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan.
2.	Paulus Israwan Setyoko (2022). Implementasi Peraturan Daerah Banyumas No 6Tahun 2019 Tentang Rencana Rinci Tata wilayah perkotaan Purwerketo	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Dan wawancara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek Idealized policy digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan ruang dan lingkungan serta mencakup materi pokok seperti ketentuan program terkait dengan bangunan dan
3.	Wahana bhakti Praja (1, April 2019)	Deskriptif kualitatif, wawancara.	Efektivitas prosedural dan efektivitas substansial berada pada kategori tidak berhasil dilaksanakan dan tidak dilaksanakan.

			Implementasi kebijakan penataan RT dan RW sebagai lembaga sosial kemasyarakatan lebih bersifat “implementasi simbolik” sehingga menjadi kurang efektif dalam mendorong optimalisasi peran pemerintah desa sebagai social governance community.
4.	(AdeNurmaini2022).	metode deskriptif dengan analisis pengolahan data kualitatif, data yang di peroleh melalui pengumpulan data berupa kata-kata	hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa pengelolaan pengembangan objek wisata di dinas pariwisata labuhanbatu selatan sudah baik namun belum berjalan dengan efekti, hal ini di sebabkan masih adanya permasalahan seperti kurang efektifnya kerja sama antara dinas pariwisata dan badan pengelola objek wisata, dan belum terpenuhinya sarana, prasarana, serta fasilitas umum sebagai penunjang peningkatan pengunjung pada objek wisata tersebut.

Sumber: Diolah Peneliti 2022

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif dengan teknis analisis kualitatif (deskriptif kualitatif) data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut Miller dalam Moleong (2004:3) "penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasa dan dalam peristilahannya".

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara kualitatif, dan dalam penelitian akan banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat, maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka ataupun rumusan meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel atau grafik untuk mendukung kelengkapan data.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disertai dengan gambar/foto dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Diharapkan bahwa apa yang terlihat di lapangan di gambarkan secara lebih rinci, jelas dan akurat. Terutama apa yang terlihat pada perlawanan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Gambar yang menuai kontra. Penelitian

deskriptif kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat fleksibel “subject to change” sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan.

Sehingga focus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah. Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian yang memerlukan pengungkapan tentang fenomena sosial secara mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh Nazir (2003:16) “penelitian deskriptif mempelajari tentang masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

3.2 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:300).

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan masyarakat Labuhan Batu Selatan Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap focus penelitian. Peneliti mendapatkan informan dari lingkungan dan hasil pencarian peneliti yang di bantu oleh beberapa teman.

- a. Informan kunci adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan memiliki segala macam informasi penting yang dibutuhkan untuk penelitian.
- b. Informan utama adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan interaksi sosial yang dimaksud.
- c. Informan tambahan adalah seseorang yang dapat memberikan data meskipun ia tidak langsung terlibat dengan komunikasi atau interaksi sosial yang diteliti.

Informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	Informan Kunci
2.	Kepala Bidang Dinas Pariwisata	1	Informan Utama
3.	Staf Bidang Kepariwisata	1	Informan Utama
4.	Pengelola Objek Wisata	2	Informan Pendukung
5.	Lembaga swadaya masyarakat	3	Informan Pendukung
	TOTAL	8	

Sumber: Diolah Peneliti 2022

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informan atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, mengenai Implementasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Strategi Pembangunan Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Wawancara.

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapat keterangan-keterangan biasa melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencacatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara diatas. Kegiatan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan mater penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari

buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, Data yang telah terkumpul sebelum di interprestasikan, terlebih dahulu memerlukan pemrosesan, yaitu dengan melakukan analisa data. seperti yang dikemukakan oleh Marzuki (1983:87), tujuan analisa dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan – penemuan hingga menjadi satu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Milles menyatakan bahwa analisa data terdiri atas alur kegiatan Huberman (1992: 20) meliputi:

1. Pengolahan Data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
2. Reduksi data merupakan suatu pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi kasar dari catatan-catatan tertulis di lapangan hal ini merupakan bentuk yang memanjamkan menggolongkan. membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data
3. Penyajian data adalah suatu proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan
4. Penarikan simpulan atau verifikasi adalah membuat simpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tidak valid

Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan prosesnya saling berulang secara interaktif di mana dalam penelitian ini data data yang diperoleh akan disaring, di mana hanya data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian saja yang akan digunakan kemudian data-data itu disusun dan dihubungkan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat ditangkap maksudnya.

3.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kotapinang, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Desa KotaPinang dan Desa Sisumut yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan 8 dusun/ kelurahan. Adapun lokasi ini dipilih oleh peneliti sebagai obyek penelitian mengingat lokasi ini merupakan tempat tinggal peneliti secara tidak langsung peneliti cukup kenal dengan wilayah ini sehingga di harapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat setempat.

3.5.1 Definisi Konsep

a. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Dalam kamus besar webster, *to*

implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

- b. Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang di rumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat di pengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah.
- d. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

3.5.2 Definisi Operasional

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dalam kebijakan di daerah Labuhanbatu Selatan

2. Sumber daya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan kompeten dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri daerah Labuhanbatu Selatan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan di daerah Labuhanbatu Selatan.

4. Struktur birokrasi

Merupakan suatu badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Gunanya struktur ini untuk dapat memecahkan sebuah masalah dalam kebijakan sosial terutama di daerah Labuhanbatu Selatan.

3.6 Jadwal dan Penelitian

Tabel 3.2

Jadwal Penyelesaian Skripsi

No	Uraian Kegiatan	2022				2023								
		09	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Proposal	■	■											
2	Bimbingan Proposal			■										
3	Daftar Seminar Proposal			■										
4	Seminar Proposal			■										
5	Perbaikan Proposal				■									
6	Penelitian					■								
7	Penyusunan Skripsi						■	■	■					
8	Daftar Seminar Hasil									■				
9	Seminar Hasil										■			
10	Perbaikan Skripsi											■		
11	Daftar meja hijau												■	
12	Meja Hijau													■

Sumber: Diolah Peneliti 2022

BAB V

SIMPULAN DAN SARANAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tentang Implementasi kebijakan Daerah Kabupaten Labuhanbatu pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan. Dengan analisis teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III keberhasilan Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur Birokrasi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Strategi Pembangunan Kepariwisata Pada Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Labuhanbatu pengelolaan belum optimal belum tersedianya rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPPARDA). Selain itu strategi pembangunan destinasi pariwisata belum berbasis SDM, sehingga perlu dukungan kebijakan peraturan pemerintah daerah dalam pembangunan objek wisata berbasis kearifan lokal. Dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga harus memberikan pelatihan mengenai manajemen kepariwisataan kepada pengelola dan masyarakat setempat agar memiliki keterampilan dalam menjalankan kegiatan pariwisata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.
2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Strategi Pembangunan Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan meliputi.

A. Indikator komunikasi

Indikator komunikasi, yakni belum terdapat sistem promosi yang menarik baik melalui media sosial, media cetak maupun media online, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, dan investor dalam pengelolaan destinasi wisata potensial.

B. Indikator Sumber Daya

indikator Sumber Daya rendahnya kesadaran para pengunjung akan menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata, belum tersedianya tour guide yang profesional dan bersertifikasi. Selain itu Pemerintah belum optimal dalam bersinergi dengan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan destinasi wisata yang ada di Labuhanbatu Selatan. Sehingga perlu disusun program peningkatan kompetensi SDM melalui Pelatihan promosi wisata, dan produk IKM serta pelatihan dasar bagi tour guide.

5.2 Saranan

Berdasarkan hal yang dijabarkan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Implementasi Kebijakan Daerah Labuhanbatu Selatan Dalam Pengelolaan pengembangan Objek Wisata di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan Sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan harus memperkuat komunikasi dan komitmen dengan pengelola Objek Wisata dan Masyarakat khususnya didaerah destinasi dengan sosialisasi terhadap kebijakan pengembangan dan pengelolaan objek wisata serta Menyusun regulasi atau kebijakan kerja sama antar daerah pengelolaan kepariwisataan di kabupaten Labuhanbatu Selatan atau menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPPARDA).
2. Pengelola wisata dan juga perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) disarankan untuk tetap melaksanakan fungsi pembinaan dan motivasi kepada pelaku pariwisata yang bergabung di dalam PHRI, dengan memaksimalkan profesionalisme SDM yang ada, dan mengembangkan memanfaatkan UKM yang ada untuk konsumsi pariwisata. dan Pemerintah Daerah disarankan untuk menyusun surat keputusan dan menetapkan anggota-anggota yang sesuai dengan jabatan dan tugasnya agar anggota-anggota tersebut mengerti bagaimana tugas dan peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arida, Sukma, (2017). *Ekowisata*. Fakultas Pariwisata, Univ. Udayana Bali.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Seti.

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agostiono. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van, Diakses 5 September 2010*.

Boyd (2000). *Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Strategis dengan Orientasi Global Edisi 2 jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Chafid Fandeli, Mukhlison, (1998). *Pengusaha Ekowisata*. Fakultas Kehutanan Univ. gadjah Mada Yogyakarta.

David dan Guswan, (2015). *Manajemen Stratejik dalam Organisasi*. Yogyakarta.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2010) Bhakti Wiyata Kediri.

Putra, Fadillah, (2001), *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, *pengembangan pariwisata Indonesia 27 September 1962*.

Kadhyat, H. (1992), *Sejarah Pariwisata dan Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Jurnal :

Arahmawati (2020) *implementasi kebijakan program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Muhammadiyah makassar* (2020). wika, Septi Anjani Putri.

Arviyeni putri pratiwi, 2019, *implementasi peraturan daerah kota medan nomor 6 tahun 2015 program studi ilmu administrasi publik, fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Medan Area*.

Bakruddin. 1990. *Pengembangan Objek-objek Wisata Alam dan Permasalahannya* di Kota Padang. Padang: HIPS IKIP Padang. Bakarudin. 2009. *Perkembangan Permasalahan Kepariwisata*. Padang: UNP press.

Faizah Maulidah/ *implementasi peraturan daerah* universitas islam negeri ampel Surabaya, 2021.

Fitri ardiyanti gultom/ *implementasi kebijakan absensi online* program study ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Medan Area 2022.

Mahendra Putra Kurnia, (Jakarta Raja Grafindo Perkasa, 2013)/34-35.

masalah mursalah, /jurnal (1 Juni 2016)/10-17.

Patria Adhi Baskoro /, *implementasi kebijakan penanganan sampah* Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya 2021.

Paulus Israwan Setyoko.202; *Implementasi peraturan daerah* Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 193 216. Ilmu adminitrasi negara UGM.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Daerah (Perda) BAB VI Pasal 15. Ketentuan umum tentang kepariwisataan.

Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Bandung
Undang-Undang RI No.9 Tahun 2009. Tentang Kepariwisata. Jakarta

LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Dalam pengamatan (observasi) yang di lakukan adalah mengamati keadaan ekowisata Bukit Lawang dalam pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat:

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik maupun non fisik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Labuhanbatu Selatan.

B. Aspek yang diamati :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Brosur/ Flyer Instansi			
2	Struktur Organisasi - Tupoksi			
3	Sikap Pegawai			
4	Website Instansi			
5	Sosial Media Instansi			
6	Sarana Prasarana			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet 			

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi sangat diharapkan dalam proposal penelitian ini, karena itu peneliti hanya mengajukan garis besar rencana wawancara yang akan diperdalam saat melakukan wawancara dengan informan.

- A. Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- B. Pertanyaan panduan :
 - a. Identitas diri
 - 1) Nama :
 - 2) Agama :
 - 3) Jenis kelamin
 - 4) Pekerjaan :
 - 5) Alamat
 - 6) Pendidikan terakhir :
 - b. Pertanyaan penelitian
 - 1) Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di kabupaten labuhanbatu selatan?
 - 2) Bagaimana sumber daya manusia atau alam dalam penerapan kebijakan pengembangan kepariwisataan di kabupaten labuhanbatu selatan?
 - 3) Bagaimana mengenai komitmen pelaksanaan kebijakan yang dilakukam oleh dinas pariwisata labuhanbatu selatan dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan?
 - 4) Bagaimana struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh dinas pariwisata labuhanbatu selatan?

Pengelola wisata

A. Pertanyaan panduan


a. Identitas diri

- 1) Nama :
- 2) Jabatan :
- 3) Agama :
- 4) Jenis kelamin :
- 5) Pekerjaan :
- 6) Alamat :
- 7) Pendidikan terakhir

b. Pertanyaan penelitian

- 1) Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan di kabupaten labuhanbatu selatan?
- 2) Bagaimana sumber daya manusia atau alam dalam penerapan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan di kabupaten labuhanbatu selatan?
- 3) Bagaimana mengenai komitmen pelaksanaan kebijakan yang dilakukam oleh dinas pariwisata labuhanbatu selatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan?
- 4) Bagaimana struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh dinas pariwisata labuhanbatu selatan?

LAMPIRAN 3
SURAT IJIN RISET



LAMPIRAN 4
SURAT PENGAMBILAN DATA
RISET



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jln. Lintas Sumatera Gedung SBBK Bukit Kotapinang

E-mail : disporaparlabusel@gmail.com

Kode Pos : 21464

Nomor : 900/CG1 / Disporapar/ 2023

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : Menerima Ijin Riset

Kotapinang, 11 Januari 2023

Kepada Yth :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara, perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset atas nama :

Nama : Fengky Aryo Aritonang

NIM : 198510016

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Berkenaan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan Ijin Riset tentang Strategi Pembangunan Kepariwisata Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian kami sampaikan, dan Terimakasih.

PI. KEPALA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN

SYAIFUL R. PULUNGAN, S.IP, M. SI


PEMBINA IV/a

NIR : 19861213 200701 1 001

Tembusan.

Arsip

LAMPIRAN 5
SURAT SELESAI RISET



LAMPIRAN 6
HASIL OBSERVASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi:
Lokasi penelitian di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan objek wisata alam pemandangan dan istana Kota Pinang.
2. Fasilitas, sarana dan prasarana:
Fasilitas, sarana dan prasarana di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu ruang tunggu dan tempat parkir kendaraan.
3. Pelaksanaan kegiatan / program:
Pelaksanaan kegiatan/ program di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Respon/ Sikap:
Respon/ Sikap pegawai di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ramah dan santun serta membantu mencari data apa yang peneliti perlukan.


Instansi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama Program : Pengembangan Ekowisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Lokasi : Jl. WR. Supratman, No. 10, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Tanggal : 16 Januari 2023

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Brosur/ Flyer Instansi	✓		Buku Annual dan Website
2	Struktur Organisasi – Tupoksi	✓		Website
3	Sikap Pegawai	✓		Membantu mencari data yang peneliti perlukan
4	Website Instansi	✓		www.dispora..labuhanbatuselatan.go.id
5	Sosial Media Instansi	✓		Instagram, youtube, facebook
6	Sarana Prasarana e. Ruang Kerja f. Ruang Tunggu g. Parkir h. Toilet	✓		Dilihat saat observasi turun lapangan langsung.



LAMPIRAN 7
HASIL WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. Identitas Responden

1. N a m a : Cut Ridhayati
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 26 Tahun
4. Pekerjaan : Kepala Bidang Kepariwisata

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan di kabupaten Labuhanbatu Selatan?

“pihak pemerintah Daerah khususnya dinas pariwisata labuhanbatu selatan ada melakukan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah kepada pihak pengelola objek wisata dilakukan dalam hal untuk melakukan peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, dan kelengkapan sarana dan prasarana umum apa yang dibutuhkan oleh pengunjung terhadap objek wisata tersebut. Selain melakukan komunikasi kepada pihak pengelola objek wisata, pihak Pemerintah Daerah melakukan komunikasi kepada pihak Swasta. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pihak pengelola Objek Wisata dan Pihak Swasta tentunya terdapat dampak yang dimana dampak tersebut nantinya akan dirasakan oleh pengelola objek wisata dan pihak swasta itu sendiri, seperti akan meningkatnya wisatawan yang akan berkunjung ketempat objek wisata tersebut”

2. Bagaimana sumber daya manusia atau alam dalam penerepan kebijakan peraturan daerah tentang pengembangan kepariwisataan di kabupaten Labuhanbatu Selatan?

“Dalam proses penetapan anggota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pihak Pemerintah Daerah menetapkan dengan cara mengangkat dan menetapkan serta memberikan Surat Keputusan (SK) kepada pegawai dengan status Pegawai Honor yang dimana mereka ditugaskan untuk menjaga dan merawat serta mengelola Objek Wisata tersebut. Dalam penetapan Pegawai Honor tersebut pihak

Pemerintah Daerah tidak menemukan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penetapan pegawai bahkan banyak masyarakat yang mengajukan diri untuk bersedia diangkat sebagai Pegawai Honor dalam menjaga dan merawat serta mengelola Objek Wisata tersebut”

3. Bagaimana mengenai komitmen pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh dinas pariwisata Labuhanbatu Selatan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengembangan kepariwisataan?

“pihak pemerintah Daerah ada melakukan analisis situasi baik didalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) maupun didalam analisis situasi pada lokasi Objek Wisata yang akan dikelola dan dikembangkan dengan melibatkan pihak-pihak swasta. Analisis situasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah dengan terjun langsung kelapangan atau ketempat Objek Wisata tersebut untuk melihat layak atau tidak objek wisata tersebut dikembangkan dan dijadikan tempat wisata yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melihat potensi seperti apa yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke tempat Objek Wisata tersebut. Kemudian, beliau juga mengatakan dalam melakukan analisis pada Objek Wisata tersebut pihak Pemerintah Daerah tidak menemukan adanya kendala atau permasalahan. Tetapi, jika pihak Pemerintah Daerah menemukan adanya kendala atau permasalahan maka yang berperan dalam menghadapi kendala atau permasalahan tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah itu sendiri”

4. Bagaimana struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan daerah oleh dinas pariwisata Labuhanbatu Selatan?

“dalam peningkatan sarana dan fasilitas umum untuk pengembangan Objek Wisata pihak Pemerintah Daerah hanya menunggu informasi dari Objek Wisata tersebut sarana dan fasilitas umum apa yang dibutuhkan oleh Objek Wisata tersebut. Dalam pemenuhan sarana dan fasilitas umum pihak Pemerintah Daerah melakukannya dengan cara mencari sisi celah sarana dan fasilitas umum apa yang tidak ada pada objek wisata tersebut. Beliau juga mengatakan dalam peningkatan potensi usaha pihak Pemerintah Daerah berencana dengan membuka warung-warung atau tempat makan yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dalam peningkatan sumber daya manusia pihak Pemerintah Daerah berperan dengan cara mereka memilih dan menetapkan anggota-anggota yang juga dilihat dari segi bidang pendidikan. Kemudian Pihak Pemerintah Daerah juga melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap anggota-anggota tersebut”

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. Identitas Responden

1. N a m a : Ikhsan Rambe
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 28 Tahun
4. Pekerjaan : Pengelola Objek Wisata Alam Pandiyangan

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengembangan kepariwisataan di kabupaten Labuhanbatu Selatan?
“sejauh ini pemerintah Daerah tidak menemukan adanya hambatan, namun setelah terlaksana komunikasi melalui musyawarah dalam menerapkan keputusan yang telah ditemukan Pemerintah Daerah mendapatkan beberapa hambatan seperti tidak bersedianya masyarakat untuk memberi atau menghibahkan sedikit tanah mereka untuk meningkatkan Objek Wisata tersebut, adapun yang bersedia memberi atau menghibahkan sedikit tanah mereka namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan dari masyarakat tersebut. Dalam hal tanggung jawab Pemerintah Daerah sendiri memberikan tanggung jawab kepada pihak swasta jika Objek Wisata tersebut milik swasta tetapi, jika objek wisata tersebut milik Pemerintah Daerah maka Objek Wisata tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah”.
2. Bagaimana sumber daya manusia atau alam dalam penerapan kebijakan peraturan daerah tentang pengembangan kepariwisataan di kabupaten labuhanbatu selatan?
“mengenai sumber daya terlebih sumber daya manusianya dalam penetapan serta pelaksanaan kebijakan pihak Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap pengembangan Objek Wisata tersebut, yang dimana dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan tersebut pihak Pemerintah Daerah tentunya telah melakukan sosialisasi terhadap pihak pengelola Objek Wisata. Dalam pelaksanaan penetapan anggota pihak Pemerintah Daerah melakukannya dengan cara merekrut masyarakat-masyarakat yang bersedia untuk diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan Objek Wisata tersebut. Kemudian, dalam melakukan perekrutan anggota pihak Pemerintah Daerah tidak menemukan adanya kendala”
3. Bagaimana mengenai komitmen pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh dinas pariwisata labuhanbatu selatan dalam impelementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengembangan kepariwisataan?

“selama Dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pengembangan destinasi Wisata tersebut pihak kendala-kendala dalam pelaksanaannya, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah adalah sulitnya masyarakat sekitar atau pemilik tanah pada kawasan objek wisata tersebut untuk memberikan atau menghibahkan sedikit tanah mereka yang nantinya akan dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan akan dilakukan system bagi hasil. Kemudian, dalam menghadapi kendala yang ada pihak Pemerintah Daerah sepenuhnya berperan dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam proses pengembangan Objek Wisata tersebut, yang dimana pihak Pemerintah Daerah juga dibantu oleh pihak Swasta yang ikut serta dan memiliki tanggung jawab terhadap destinasi wisata tersebut”

4. Bagaimana struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan daerah oleh dinas pariwisata labuhanbatu selatan?

“mengenai struktur birokrasi yang saya lihat dan kendala yang dihadapi di dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata tersebut adalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Objek Wisata. Karena, dalam peningkatan daya saing pengunjung terhadap objek wisata tentu perlunya diadakannya perbaikan terhadap Objek Wisata tersebut, namun untuk melakukan perbaikan tersebut pihak Pemerintah Daerah terkadang tidak memberikan dana yang dibutuhkan oleh Objek Wisata tersebut. Jika dana tersebut diberikan oleh Pihak Pemerintah Daerah kepada Objek Wisata tersebut jumlah dana yang diberikan tidak pernah sesuai dengan jumlah dana yang diajukan pihak Objek Wisata dalam proposal tersebut”

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWISATAKABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. Identitas Responden

1. N a m a : David Simanungkalit
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 29 Tahun
4. Pekerjaan : Karyawan Swasta

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di kabupaten Labuhanbatu Selatan?

“Sejauh ini pemerintah Daerah tidak menemukan adanya hambatan, namun setelah terlaksana komunikasi melalui musyawarah dalam menerapkan keputusan yang telah ditemukan Pemerintah Daerah mendapatkan beberapa hambatan seperti tidak bersedianya masyarakat untuk memberi atau menghibahkan sedikit tanah mereka untuk meningkatkan Objek Wisata tersebut, adapun yang bersedia memberi atau menghibahkan sedikit tanah mereka namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan dari masyarakat tersebut. Dalam hal tanggung jawab Pemerintah Daerah sendiri memberikan tanggung jawab kepada pihak swasta jika Objek Wisata tersebut milik swasta tetapi, jika objek wisata tersebut milik Pemerintah Daerah maka Objek Wisata tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

LAMPIRAN 8
DOKUMENTASI PEPENELITIAN



Gambar informan kunci
Wawancara Bersama Ibu
Kepala Bidang
Kepariwisataan Ibu Cut
Ridhayati



Foto sekaligus wawancara
Bersama kepala Bidang
dan kepala bagian
DiPariwisata Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.



Wawancara Bersama
Pengelola objek wisata
alam Pandayangan
Bapak Ikhsan Rambe



Wawancara bersama penjaga istana Kotapinang Bapak Tengku Hajrul



Salah satu objek wisata di Labuhanbatu Selatan Wisata alam Pandayangan



**Foto Bersama masyarakat
Parwisata Kabupaten
Labuhanbatu Selatan**



